



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



MENUJU BANK SYARIAH YANG LEBIH ADIL, MUNGKINKAH?

Hasan Mukhibad, Prabowo Yudo Jayanto, Ahmad Nurkhin

Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Semarang 50229

Surel: hasanmukhibad@mail.unnes.ac.id

Volume 12
Nomor 2
Halaman 252-267
Malang, Agustus 2021
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
29 Maret 2021
Tanggal Revisi:
18 Agustus 2021
Tanggal Diterima:
31 Agustus 2021

Kata kunci:

bank syariah,
distribusi manfaat,
keadilan,
pendapatan

Mengutip ini sebagai:

Mukhibad, H., Jayanto, P. Y., & Nurkhin, A. (2021). Menuju Bank Syariah yang Lebih Adil, Mungkinkah?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12 (2), 252-267. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.15>

Abstrak: Menuju Bank Syariah yang Lebih Adil, Mungkinkah?

Tujuan Utama - Penelitian ini berupaya untuk menelaah apakah bank syariah telah memenuhi prinsip keadilan.

Metode - Penelitian ini menggunakan metode regresi panel data. Adapun sampelnya adalah 12 bank umum syariah melalui pengamatan selama 11 tahun (dari 2009 hingga 2019).

Temuan Utama - Produk bagi hasil tabungan dan deposito syariah telah sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, pengeluaran zakat bank telah sesuai dengan prinsip keadilan karena besarnya ditentukan berdasarkan pendapatan atau laba bank. Meskipun demikian, beberapa transaksi terkait remunerasi belum berjalan dengan prinsip keadilan.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Regulator perlu mengevaluasi kinerja bank syariah berdasarkan prinsip keadilan. Selain itu, pihak manajemen bank dapat mengambil kebijakan yang mengarah pada pemenuhan prinsip keadilan, khususnya pada aspek penggajian dan tunjangan.

Kebaruan Penelitian - Penelitian ini merumuskan pengukuran prinsip keadilan pada bank syariah.

Abstract - Towards a Fairer Islamic Bank, Is It Possible?

Main Purpose - This study seeks to examine whether Islamic banks have met the principles of justice as measured.

Method - This study uses the panel data regression method. The sample is 12 Islamic commercial banks through observations for 11 years (from 2009 to 2019).

Main Findings - Profit-sharing products for sharia savings and time deposits are by the principles of justice. In addition, the bank's zakat expenditure is by the principle of justice because the amount is determined based on the bank's income or profit. However, several transactions related to remuneration have not been carried out with the principle of justice.

Theory and Practical Implications - Regulators, need to evaluate the performance of Islamic banks based on the principles of justice. In addition, the bank's management can take policies that lead to the fulfillment of the principles of justice, especially in salary and benefits.

Novelty - This research formulates the measurement of the principle of justice in Islamic banks.



Terdapat perbedaan yang begitu kentara antara bank syariah dengan bank konvensional, baik secara filosofis, konsep, maupun operasional (Antonio et al., 2012; Sharairi, 2020). Perbedaan secara operasional dari bank syariah terlihat dari adanya sistem bagi hasil dan dilarangnya sistem bunga (Salman & Nawaz, 2018) yang tidak ditemukan pada bank konvensional. Selain menghindari sistem bunga, bank syariah secara konsep lebih menekankan pada sistem keadilan sosial-ekonomi (*adl*), orientasi pada kebahagiaan hakiki, mendahulukan kepentingan umum (*masalahah*) dan *tauhid* (Laldin & Furqani, 2013; Zainuldin et al., 2018). Konsekuensi dari konsep ini menjadikan tujuan pendirian bank syariah tidak hanya untuk mencari laba, namun juga untuk memenuhi kepentingan serta untuk mencapai kebahagiaan seluruh *stakeholders*. Orientasi pada konsep *falah* ini dapat dicapai dengan operasional entitas syariah yang sesuai dengan aturan syariah dan menerapkan transaksi yang adil. Transaksi pada entitas syariah memiliki beberapa prinsip, yakni *ukhuwah*, 'adalah, *masalahah*, *tawazun*, dan *syumuliyah*. Transaksi keadilan ini dapat diidentifikasi dari laporan tahunan bank.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, bank syariah seakan meninggalkan konsep keadilan dengan semakin dominannya transaksi yang kurang memiliki spirit keadilan seperti maraknya pembiayaan yang berbasis hutang (Marsidi et al., 2016; Miah & Suzuki, 2020; Warninda et al., 2019). Keadaan inilah yang mendasari adanya pandangan beberapa pihak bahwa bank syariah saat ini sama dengan bank konvensional (lihat Farooq, 2015; Dusuki & Abozaid, 2007; Haridan et al., 2018; Tarique et al., 2017; Umar & Musa, 2020; Wahyuni & Pujiharto, 2016).

Beberapa peneliti mencoba untuk membuktikan secara empiris bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional dengan melakukan uji perbandingan kinerja seperti uji perbandingan efisiensi (lihat Sakti & Mohamad, 2018; Shawtari et al., 2019; Yahya et al., 2012); perbandingan atas tingkat profitabilitas bank (lihat Farag et al., 2014; Riaz et al., 2017; Sharairi, 2020; Zarrouk et al., 2016); perbandingan risiko likuiditas bank (lihat Yanuardi et al., 2014); perbandingan kualitas asset bank (Majid et al., 2014); dan perbedaan besaran pendapatan yang diterima pemilik deposito bank (lihat Toumi et al., 2019). Penelitian ini melihat bahwa uji

perbedaan yang dilakukan oleh beberapa peneliti di atas kurang tepat. Alasannya, uji perbandingan di atas tidak berdasarkan pada indikator utama sebagai pembeda antara bank syariah dengan konvensional, contohnya indikator keadilan yang merupakan spirit utama yang ditekankan oleh bank syariah (Dusuki & Abozaid, 2007; Haridan et al., 2018; Umar & Musa, 2020). Selain itu, sebaiknya bank syariah dan bank konvensional diukur dengan ukuran kinerja yang berbeda (Ananda et al., 2021; Tarique et al., 2021). Dengan kata lain, indikator sebagai pembeda yang dimunculkan beberapa peneliti sebelumnya tidak berupa indikator yang sesuai dengan konsep filosofis pendirian bank syariah.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan pengujian pemenuhan prinsip keadilan pada bank syariah. Uji pemenuhan prinsip keadilan berdasarkan distribusi manfaat yang diterima oleh seluruh *stakeholders* bank syariah. Pemikiran ini sejalan dengan pendapat bahwa entitas syariah tidak didirikan hanya dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga untuk memberikan kinerja yang adil (Romano & Onesti, 2016) dan tingkat keuntungan yang moderat (Agbodjo et al., 2021). Selain itu, untuk menunjang keberlangsungan usaha, bank syariah perlu memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders* dan bukan hanya kepentingan pemilik (Syafii et al., 2012). Terlebih lagi, prinsip keadilan telah menjadi salah satu prinsip dalam transaksi syariah. Evaluasi seperti ini diperlukan karena penelitian sebelumnya hanya sebatas pada evaluasi kinerja bank yang menekankan pada profitabilitas (Farag et al., 2018; Riaz et al., 2017; Toumi et al., 2019; Zarrouk et al., 2016).

Penelitian ini disajikan pada beberapa bagian penting yang saling terkait. Bagian pertama menjelaskan tentang alasan penelitian yang didasarkan pada *research gap*. Bagian berikutnya berisi metode penelitian. Bagian ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan dan bagian terakhir adalah kesimpulan serta rekomendasi peneliti kepada regulator, manajemen, dan peneliti selanjutnya.

METODE

Penelitian ini memuat objek yang diteliti berupa 12 bank syariah di Indonesia dengan teknik *sampling* menggunakan kriteria tertentu, yakni bank yang menyediakan

laporan tahunan secara lengkap. Seluruh sampel akan diamati selama 11 tahun dari tahun 2009 hingga tahun 2019. Selama masa pengamatan ini, ditemukan beberapa bank yang tidak memiliki data secara lengkap, sehingga penelitian ini menggunakan *unbalance data*.

Setiap variabel yang digunakan memiliki rumus pengukurannya masing-masing. Pertama, kinerja keuangan, pengukurannya melalui dua indikator, yakni pendapatan bagi hasil yang diukur logaritma dari pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank dan *Return on Asset (ROA)* (Mukhibad & Anisykurlillah, 2020; Mukhibad et al., 2020). Manfaat bagi nasabah diukur dengan dua indikator, yakni manfaat bagi pemilik dana tabungan yang diukur dengan perbandingan antara biaya bagi hasil tabungan terhadap jumlah tabungan dan manfaat bagi pemilik dana deposito yang diukur dengan rasio biaya bagi hasil deposito terhadap jumlah deposito (Arshed & Kalim, 2020; Meslier et al., 2017).

Kedua, manfaat bagi direktur, komisaris, dan DPS. Variabel ini diukur dengan tiga indikator. Indikator pertama adalah remunerasi direktur yang diukur dengan perbandingan remunerasi direktur terhadap pendapatan operasi dan non-operasi bank. Indikator kedua adalah remunerasi komisaris yang diukur dengan perbandingan remunerasi komisaris terhadap pendapatan operasi dan non-operasi bank. Indikator ketiga adalah remunerasi DPS yang diukur dengan perbandingan remunerasi DPS terhadap pendapatan operasi dan non-operasi bank (Almutairi & Quttainah, 2019; Mnif & Tahari, 2021; Musa et al., 2020).

Ketiga, manfaat bagi karyawan. Variabel ini diukur dengan tiga indikator. Indikator pertama adalah gaji karyawan yang diukur dengan perbandingan gaji karyawan terhadap pendapatan operasi dan non-operasi bank. Indikator kedua adalah tunjangan karyawan yang diukur dengan perbandingan tunjangan karyawan terhadap pendapatan operasi dan non-operasi bank. Indikator ketiga adalah biaya pelatihan karyawan yang diukur dengan perbandingan biaya pelatihan terhadap pendapatan operasi dan non-operasi bank (Banker et al., 2016; Farah et al., 2021).

Keempat, manfaat bagi masyarakat. Variabel ini diukur dengan logaritma natural zakat yang disalurkan (Mukhibad et al., 2017; Mukhibad & Setiawan, 2020).

Kelima, bunga bank konvensional. Variabel ini diukur dengan dua indikator. Indikator pertama adalah bunga tabungan yang diukur dengan persentase suku bunga tabungan bank konvensional. Indikator kedua adalah bunga deposito persentase suku bunga deposito bank konvensional (Meslier et al., 2017; Zafar & Sulaiman, 2019). Tingkat suku bunga ini menggunakan tingkat bunga rata-rata dari bank konvensional seluruh Indonesia

Keenam, Bank Indonesia *Rate*. Variabel ini diukur dengan suku bunga bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Antonio et al., 2020; Sulaeman et al., 2019)

Berdasarkan argumentasi masing-masing variabel, terdapat sembilan model persamaan yang disusun. Adapun persamaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ER_SAVING = \alpha + \beta_1 Rev_{t,i} + \beta_2 ROA_{t,i} + \beta_3 IR_SAVING_{t,i} + \beta_4 BI_RATE + \epsilon \quad (1)$$

$$ER_DEPOSIT = \alpha + \beta_1 Rev_{t,i} + \beta_2 ROA_{t,i} + \beta_3 IR_DEPOSIT_{t,i} + \beta_4 BI_RATE + \epsilon \quad (2)$$

$$COMFEE = \alpha + \beta_1 Rev_{t,i} + \beta_2 ROA + \epsilon \quad (3)$$

$$DIRFEE = \alpha + \beta_1 Rev_{t,i} + \beta_2 ROA + \epsilon \quad (4)$$

$$DPSFEE = \alpha + \beta_1 Rev_{t,i} + \beta_2 ROA + \epsilon \quad (5)$$

$$EMPLOYEEFEE = \alpha + \beta_1 Rev_{t,i} + \beta_2 ROA + \epsilon \quad (6)$$

$$EMPLALLOW = \alpha + \beta_1 Rev_{t,i} + \beta_2 ROA + \epsilon \quad (7)$$

$$EDU = \alpha + \beta_1 Rev_{t,i} + \beta_2 ROA + \epsilon \quad (8)$$

$$ZAKAT = \alpha + \beta_1 Rev_{t,i} + \beta_2 ROA + \epsilon \quad (9)$$

Keterangan:

α	=	Konstanta
ER_SAVING	=	Manfaat bagi Nasabah
ER_DEPOSIT	=	Manfaat bagi Pemilik Dana
COMFEE	=	Remunerasi Komisaris
DIRFEE	=	Manfaat bagi Direktur

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Variabel	Rata-rata	Median	Maksimal	Minimal	Standar Deviasi
Pendapatan	882,00	272,00	4460,00	4,32	1260,00
<i>Return on Assets</i>	0,033591	0,01395	0,1306	0,0055	0,040929
Manfaat bagi Nasabah	2,42063	2,264618	3,755836	1,273474	0,680597
Manfaat bagi Pemilik Dana	5,942085	5,986304	8,142919	4,099627	1,038845
Remunerasi Komisaris	0,023374	0,00909	0,236055	0,000776	0,050498
Manfaat bagi Direktur	0,081883	0,023522	0,764632	0,006461	0,168583
Manfaat bagi DPS	0,00842	0,002043	0,096042	0,000153	0,020799
Manfaat bagi Pegawai	0,742052	0,565333	3,678364	0,096628	0,776659
Tunjangan Karyawan	0,53552	0,403165	1,526987	0,09748	0,437988
Biaya Pelatihan Karyawan	0,061842	0,044678	0,305396	0,010888	0,068884
Zakat	9,55	7,27	31,3	0,0094	10,5
Bunga Tabungan	2,203636	2,145	2,67	1,87	0,264423
Bunga Deposito	7,375455	7,09	8,75	6,08	0,930707
Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia	6,287727	6,46	7,53	4,56	0,973741

DPSFEE	=	Manfaat bagi DPS
EMPLOYEEFEE	=	Manfaat bagi Pegawai
EMPLALLOW	=	Tunjangan Karyawan
EDU	=	Biaya Pelatihan Karyawan
ZAKAT	=	Zakat yang Disalurkan
Rev	=	Pendapatan Bagi Hasil yang Diperoleh Bank
ROA	=	<i>Return on Assets</i>
IR_SAVING	=	Bunga Tabungan
IR_DEPOSIT	=	Bunga Deposito
BI_RATE	=	Suku Bunga yang Ditetapkan Bank Indonesia

Data diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan bank yang ditabulasi secara manual oleh tiga orang renumerator untuk menghindari kesalahan dalam mentabulasi data. Laporan tahunan diunduh dari masing-masing *website* bank. Data dianalisis menggunakan regresi data panel. Sebelum pengujian ini, data diuji dengan uji asumsi klasik (multikolonieritas, normalitas, dan autokorelasi) dan sudah memenuhi ketentuan pengujian. Hasil penelitian disajikan setelah dilakukan analisis regresi panel data dengan menggunakan *fixed effect*

model (FEM) dan *random effect model* (REM). Penentuan metode FEM atau REM dengan melakukan uji hausman. Untuk menguatkan hasil penelitian, digunakan uji *robustness* dengan menggunakan *ordinary least square* (OLS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif. Tabel 1 menunjukkan bahwa *equivalent rate* bagi hasil dari tabungan bank syariah adalah sebesar 2,42%, sedangkan untuk depositonya sebesar 5,94%. Perbedaan pada *equivalent rate* wajar terjadi karena deposito memiliki risiko yang lebih tinggi daripada tabungan. Fakta ini dapat terlihat dari tingginya standar deviasi deposito (1,04) daripada tabungan (0,68). Deposito yang memberikan *equivalent rate* yang lebih besar mengindikasikan manfaat bank yang diberikan kepada pemilik dana deposito lebih tinggi daripada tabungan. Sejalan dengan *al-kharaj bid-dhaman*, bahwa pendapatan yang diperoleh nasabah sebanding dengan kewajiban untuk menanggung kerugian.

Besaran remunerasi kepada dewan komisaris, direktur, dan DPS menunjukkan bahwa bank memberikan 0.023% dari pendapatannya untuk membayar remunerasi komisaris, 0,081% dari pendapatan bank digunakan untuk membayar remunerasi direktur, dan 0,008% digunakan untuk membayar remunerasi DPS. Dari ketiga dewan ini, terlihat bahwa bank syariah memberikan lebih banyak remunerasi kepada

Tabel 2. Evaluasi Prinsip Keadilan pada Produk Tabungan dan Deposito Bank Syariah

Variabel Independen		Jumlah	Jumlah
		Tabungan	Deposito
Pendapatan	Koefisien	0,2954	2,5395
	Nilai T	3,0982	2,4578
Return on Assets	Koefisien	-4,8391	43,2127
	Nilai T	-0,5735	0,4990
Bunga Tabungan	Koefisien	-0,3998	-
	Nilai T	-1,1539	-
Bunga Deposito	Koefisien	-	-0,3333
	Nilai T	-	-0,2098
Suku Bunga Bank Indonesia	Koefisien	0,0738	0,1588
	Nilai T	0,5944	0,0933
Konstanta	Koefisien	8,4357	71,3091
	Nilai T	3,0256	2,5340

direktur dari pada komisaris dan bank memberikan remunerasi lebih banyak kepada komisaris daripada DPS. Hasil ini memperlihatkan bahwa kontribusi yang diberikan direktur kepada bank lebih besar daripada komisaris dan kontribusi komisaris terhadap operasi bank lebih besar daripada DPS. Direktur memiliki tanggungjawab atas operasi bank secara langsung, sedangkan komisaris dan DPS tidak terlibat secara langsung karena memiliki fungsi sebagai konsultan dan pengawas direktur dalam mengambil kebijakan (Nugraheni & Khasanah, 2019; Sellami & Tahari, 2017).

Alokasi pendapatan bagi hasil bank syariah yang digunakan untuk gaji karyawan sebesar 0,74% dari pendapatan yang diterima bank. Persentase yang lebih rendah diberikan dalam bentuk tunjangan karyawan (0,54%). Bank syariah juga mengalokasikan 0,06% untuk biaya pendidikan dan pelatihan.

Adapun dari bank konvensional menunjukkan bahwa rata-rata BI rate selama tahun pengamatan adalah sebesar 6,29%. Bank konvensional memberikan rata-rata bunga tabungan sebesar 2,30% dan rata-rata bunga deposito sebesar 7,38%. Bila dibandingkan dengan *equivalent rate* bank syariah, maka bank syariah memiliki *equivalent rate* tabungan lebih tinggi daripada bunga tabungan. Kendati demikian, bank syariah memiliki *equivalent rate* deposito yang lebih rendah daripada bunga deposito bank konvensional.

Uji panel data. Tabel 2 menunjukkan pengujian evaluasi prinsip keadilan berdasarkan produk tabungan dan deposito syariah. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2, persamaan yang muncul adalah sebagai berikut:

$$ER_SAVING = 8,4357 + 0,2954Rev - 4,8391ROA - 0,3998IR_SAVING + 0,0738BI_RATE + \varepsilon \quad (1)$$

$$ER_DEPOSIT = 71,3091 + 2,5395Rev + 43,2127ROA - 0,3333IR_DEPOSIT + 0,15884BI_RATE + \varepsilon \quad (2)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa bagi hasil tabungan dan deposito dipengaruhi secara negatif oleh pendapatan bank, dan tidak dipengaruhi oleh laba bank. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian bagi hasil antara bank sebagai *mudhorib* dan nasabah sebagai *shohibul maal* berdasarkan pendapatan bank (*revenue sharing*), bukan berdasarkan *net profit sharing*. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa return rate bagi hasil dana tabungan dan deposito tidak dipengaruhi oleh suku bunga ataupun suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hasil pengujian ini memberikan jawaban bahwa besaran manfaat bagi hasil yang diterima nasabah bank syariah dipengaruhi oleh kinerja keuangan bank.

Tabel 3. Evaluasi Prinsip Keadilan pada Kebijakan Remunerasi Komisaris, Direktur, dan DPS

Variabel Dependen		Manfaat bagi Komisaris	Manfaat bagi Direksi	Manfaat bagi DPS
Pendapatan	Koefisien	-0,1099	-0,2843	-0,8051
	Nilai T	-1,2531	-0,4606	-7,8829
ROA	Koefisien	3,9209	13,6722	8,9221
	Nilai T	1,1442	0,5447	3,8922
Konstanta	Koefisien	3,0341	8,6917	15,2951
	Nilai T	1,3184	0,5362	5,6617

Penelitian ini telah memberikan bukti bahwa bagi hasil tabungan dan deposito dipengaruhi oleh pendapatan dan tidak dipengaruhi oleh ROA. Dalam sistem bagi hasil, objek pembagian bagi hasil dapat berdasarkan pendapatan (*gross profit sharing*) atau laba bersih (*net profit sharing*). Adanya pengaruh antara bagi hasil dengan pendapatan mengindikasikan dua hal. Pertama, objek bagi hasil yang dijadikan sebagai dasar pembagian keuntungan antara bank dengan nasabah adalah pendapatan yang diterima bank. Kedua, produk tabungan dan deposito telah memenuhi prinsip keadilan.

Persamaan pada Tabel 2 juga menunjukkan bahwa bagi hasil kepada pemilik tabungan dan deposito tidak dipengaruhi oleh bunga dan suku bunga acuan Bank Indonesia. Temuan ini turut menguatkan hasil pengujian sebelumnya bahwa pemberian bagi hasil berdasarkan kinerja bank dan tidak berdasarkan bunga bank konvensional. Praktik ini juga menunjukkan bahwa bank telah mempraktikkan keadilan dalam pembagian keuntungan antara bank dengan nasabah. Temuan ini menolak temuan Ahmed et al. (2019), Anwar (2019), dan Chong & Liu (2009) yang menyatakan bahwa bagi hasil bank syariah dipengaruhi oleh bunga. Selain itu, penelitian ini turut menolak temuan Meslier et al. (2017), Nurdin & Yusuf (2020), dan Yusof et al. (2015) yang tidak menemukan adanya pengaruh antara bunga dengan bagi hasil.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian sistem pembagian manfaat berupa remunerasi kepada komisaris, direktur, dan kinerja bank terhadap DPS. Adapun hasil pengujian tercantum pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3, persamaan yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{COMFEE} = 3,0341 - 0,1099\text{Revt}, i + 3,9209\text{ROA} + \varepsilon \quad (3)$$

$$\text{DIRFEE} = 3,0341 - 0,2843\text{Revt}, i + 13,6722\text{ROA} + \varepsilon \quad (4)$$

$$\text{DPSFEE} = 15,2951 - 0,8051\text{Revt}, i + 8,9221\text{ROA} + \varepsilon \quad (5)$$

Hasil persamaan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian remunerasi kepada direktur tidak dipengaruhi oleh kinerja, baik kinerja yang diukur dengan pendapatan bank maupun ROA. Kebijakan ini juga terjadi pada kebijakan pemberian remunerasi kepada komisaris bahwa besaran remunerasi komisaris tidak dipengaruhi oleh kinerja bank. Akan tetapi hasil penelitian mendapati perbedaan pada kebijakan pemberian remunerasi DPS bahwa hasil pengujian menemukan pengaruh negatif dari pendapatan bank pada kebijakan remunerasi DPS dan pengaruh positif dari ROA pada remunerasi DPS.

Kebijakan remunerasi yang diberikan kepada komisaris dan direktur terbukti tidak dipengaruhi oleh kinerja bank. Dalam aturan perbankan, OJK sebagai regulator bank di Indonesia telah mengatur bahwa pemberian remunerasi kepada direktur dan komisaris dilakukan oleh komite remunerasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 menyebutkan terdapat dua jenis remunerasi yakni remunerasi tetap dan variabel. Pada penelitian ini, bank tidak membedakan kedua jenis remunerasi ini. Remunerasi variabel disarankan oleh OJK yang besarnya memperhatikan risiko dan kinerja bank. Tidak ada pengaruh antara kinerja bank dengan remunerasi ini menunjukkan bahwa komite remunerasi tidak menggunakan dasar kinerja bank dalam

Tabel 4. Evaluasi Prinsip Keadilan pada Penggajian, Tunjangan, dan Pelatihan Karyawan

Variabel Dependen		Manfaat bagi Pegawai	Tunjangan Karyawan	Biaya Pelatihan Karyawan
Pendapatan	Koefisien	-4,4890	0,0387	-0,0703
	Nilai T	-2,4636	0,0344	-0,8690
ROA	Koefisien	122,9456	15,6098	3,1727
	Nilai T	1,3552	0,4311	0,8353
Konstanta	Koefisien	122,8794	0,7667	2,0357
	Nilai T	2,5980	0,0263	0,9632

menentukan besarnya remunerasi yang diberikan kepada direktur dan komisaris. Selain itu, bisa jadi persentase yang lebih besar diberikan dalam bentuk remunerasi tetap daripada remunerasi variabel yang menyebabkan ketiadaan pengaruh antara kinerja dan remunerasi yang diberikan kepada direktur dan komisaris. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Dai (2014) dan Khanna (2016) yang telah membuktikan bahwa adanya kausalitas antara remunerasi dengan profitabilitas.

Kendati demikian, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan kebijakan pada pemberian remunerasi pada DPS. Remunerasi DPS dipengaruhi oleh ROA dan pendapatan bank. Sepertinya, komite remunerasi pada bank syariah mengambil kebijakan yang berbeda dalam pemberian remunerasi antara DPS dengan direktur dan komisaris. Perbedaan ini dimungkinkan karena DPS adalah pihak independen yang tidak terkait secara langsung atas pengelolaan bank. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 menunjukkan bahwa DPS sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, DPS melakukan *review* terhadap pemenuhan prinsip syariah produk bank secara periodik (Farook & Lanis, 2011; Mukhibad, 2018). DPS ini diperlukan dalam menjamin bahwa bank syariah mematuhi hukum Islam dan dewan sejenis DPS ini tidak ditemukan pada bank konvensional.

Pengujian selanjutnya adalah menelaah pengaruh pendapatan atau ROA sebagai proksi pengukur kinerja keuangan terhadap biaya gaji, tunjangan, dan pelatihan karyawan. Hasil pengujian tersebut tercantum pada Tabel 4. Adapun persamaan yang

muncul dari hasil Tabel 4 adalah sebagai berikut:

$$\text{EMPLOYEEFEE} = 122.879 - 4.4890\text{Rev} + 122.9456\text{ROA} + \varepsilon \quad (6)$$

$$\text{EMPLALLOW} = 0.7667 + 0.0387\text{Rev} + 15.6098\text{ROA} + \varepsilon \quad (7)$$

$$\text{EDU} = 2.0357 - 0.0703\text{Rev} + 3.1727\text{ROA} + \varepsilon \quad (8)$$

Hasil persamaan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa gaji pegawai dipengaruhi secara negatif oleh pendapatan. Kendati demikian, kebijakan pemberian tunjangan dan pelatihan pegawai tidak dipengaruhi oleh kinerja keuangan bank.

Pada sisi lainnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaji karyawan dipengaruhi oleh pendapatan bank dan tidak dipengaruhi oleh ROA. Pemberian tunjangan kepada karyawan tidak dipengaruhi oleh kinerja bank, baik diukur dengan ROA maupun pendapatan. Pemberian pelatihan kepada karyawan juga tidak dipengaruhi oleh kinerja. Hasil ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan telah diimplementasikan dalam kebijakan gaji, namun tidak ditunjukkan dalam pemberian tunjangan dan pelatihan. Ada kemungkinan bahwa kebijakan pemberian tunjangan karyawan bank disesuaikan dengan kontrak kerja. Selain itu, kebijakan pemberian pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan, sehingga kebijakannya tidak dipengaruhi oleh kinerja bank.

Pengujian selanjutnya adalah menelaah pengaruh kinerja bank terhadap manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut tersaji pada Tabel 5. Adapun

Tabel 5. Evaluasi Prinsip Keadilan pada Pengeluaran Sosial (Zakat)

Variabel Dependen		Zakat
Pendapatan	Koefisien	0,3433
	Nilai T	3,1418
ROA	Koefisien	13,4144
	Nilai T	1,8613
Konstanta	Koefisien	12,0473
	Nilai T	4,1524

persamaan yang timbul pada Tabel 5 adalah sebagai berikut:

$$\text{ZAKAT} = 12,0473 + 0,3433\text{Rev} + 13,4144\text{ROA} + \varepsilon \quad (9)$$

Persamaan yang timbul pada Tabel 5 menunjukkan bahwa pengeluaran zakat dipengaruhi secara positif oleh pendapatan dan ROA. Penelitian ini turut membuktikan bahwa pemenuhan keadilan kepada masyarakat umum telah diwujudkan dengan pembayaran zakat. Fakta ini menunjukkan bahwa zakat yang dibayarkan bank dipengaruhi secara positif oleh pendapatan dan ROA. Sekaligus menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan ataupun ROA dapat menyebabkan zakat yang dikeluarkan bank juga menjadi semakin besar. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqih* dalam membayar zakat, besarnya ditentukan dari persentase tertentu atas pendapatan usaha. Kendati Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat ini belum mewajibkan bank syariah membayar zakat, pengeluaran ini telah menunjukkan komitmen bank untuk memiliki peran dalam kegiatan sosial, yang juga merupakan perilaku yang begitu ditekankan oleh Islam (Rahman & Bukair, 2013; Riwayatanti, 2015).

Uji robustness. Hasil penelitian yang tersaji pada Tabel 2 sampai dengan 5 adalah hasil analisis data menggunakan FEM atau REM. Untuk menguatkan hasil penelitian, digunakanlah metode *ordinary least square* (OLS). Hasil uji data dengan OLS tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil uji analisis OLS sama dengan hasil uji yang menggunakan FEM atau REM. Hal ini menjelaskan bahwa bagi hasil pemilik dana tabungan dan deposito bank syariah dipengaruhi oleh pendapatan bank dan tidak dipengaruhi oleh bunga tabungan atau

deposito serta bunga acuan yang ditetapkan oleh regulator bank di Indonesia. Remunerasi DPS dan gaji pegawai serta pengeluaran zakat juga dipengaruhi oleh pendapatan bank.

Tabel 6 juga menjelaskan bahwa bagi hasil pemilik dana tabungan dan deposito tidak tergantung oleh suku bunga. Terlihat bahwa produk tabungan dan deposito bebas bunga, serta bahwa transaksi yang adil adalah transaksi yang bebas bunga. Hasil ini menguatkan temuan Meslier et al. (2017), Nurdin & Yusuf (2020), dan Yusof et al. (2015)

Entitas syariah berdiri dengan alasan agar para warga muslim tetap memiliki spirit menjalankan ajaran Islam dalam melakukan transaksi ekonomi. Ajaran Islam mengatur seluruh kehidupan umatnya, termasuk dalam melakukan transaksi ekonomi yang tidak memperbolehkan adanya bunga (*riba*), gharar, maysir, dan transaksi haram. Bank syariah yang berlandaskan hukum islam memuat perbedaan dengan bank konvensional dalam tiga aspek, yakni etika dasar, produk dan pengelolaan (*governance*) (Aracil, 2019; Setianingrum et al., 2020). Artinya, semua aktivitas bank syariah dilandasi dengan nilai religius.

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah adanya tanggungjawab bank syariah untuk mempromosikan keadilan dan distribusi kekayaan kepada *stakeholders*. Hal ini dikarenakan sistem sosial-ekonomi Islam didirikan atas tugas kolektif masyarakat dalam menghapus ketimpangan pendapatan dan kekayaan (Laldin & Furqani, 2013; Zainuldin et al., 2018). Konsep ini sangat penting dalam kajian konvensional, karena kekayaan yang tidak terdistribusi dengan baik akan menyebabkan masalah ketimpangan sosial yang tinggi, kemiskinan, dan pada akhirnya berdampak

Tabel 6. Hasil Uji Robustness

Inisial Variabel		ER_SAVING	ER_DEPOSIT	COMFEE	DIRFEE	DPSFEE	EMPLOYEEFEE	EMPALLOW	EDU	ZAKAT
LogRev	Koefisien	0,247	3,086	-0,107	-0,681	-0,997	-5,131	-0,711	-0,111	0,862
	Nilai T	3,799	4,654	-1,298	-1,090	-10,544	-3,104	-0,768	-1,492	7,327
ROA	Koefisien	10,92	155,38	3,091	22,64	-1,972	131,462	25,033	4,063	41,623
	Nilai T	1,306	1,840	0,906	0,879	-0,52	1,494	0,768	1,109	3,095
IR_SAVING	Koefisien	-0,205	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nilai T	-0,536	-	-	-	-	-	-	-	-
IR_DEPOSIT	Koefisien	-	0,736	-	-	-	-	-	-	-
	Nilai T	-	0,445	-	-	-	-	-	-	-
BI_Rate	Koefisien	0,072	-0,702	-	-	-	-	-	-	-
	Nilai T	0,526	-0,4	-	-	-	-	-	-	-
Konstanta	Koefisien	6,676	82,177	2,977	19,035	20,498	139,498	20,167	3,085	-1,451
	Nilai T	3,288	4,237	1,373	1,160	8,210	3,248	0,84	1,590	-0,474

pada peningkatan kriminalitas. Dampak ini tidak sejalan dengan syariah yang memiliki tujuan untuk mempromosikan falah.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui standar akuntansinya telah merumuskan beberapa prinsip dalam transaksi syariah, yakni keadilan, persaudaraan, kemaslahatan, universalisme, dan keseimbangan. Esensi dari prinsip keadilan adalah untuk menempatkan atau memberikan sesuatu hal sesuai dengan tempat atau haknya, serta memperlakukan sesuai posisinya. Terkait dengan prinsip keadilan, Chen et al. (2012) menyampaikan akan adanya empat dimensi keadilan, yaitu keadilan distributif, prosedural, interpersonal, dan informasi. Keadilan distributif merupakan reaksi kognitif, afektif, dan perilaku terhadap distribusi hasil dari suatu sumber (Harun et al., 2020). Entitas merupakan perkumpulan banyak stakeholders yang memiliki kepentingan yang beragam. Kepentingan ini idealnya dapat diakomodasi oleh entitas melalui distribusi manfaat yang adil. Konsep keadilan distribusi kekayaan juga dapat diwujudkan dengan distribusi manfaat atas entitas terhadap seluruh *stakeholders*-nya

Teori *stakeholders* mempertimbangkan pemenuhan atau kelangsungan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah organisasi (Janamrung & Issarawornrawanich, 2015). Pihak yang memiliki kepentingan dalam entitas meliputi karyawan, serikat pekerja, kontraktor, pemasok, pelanggan, kreditur, masyarakat yang terkena dampak, dan pemerintah (Ching & Gerab, 2017). Bank syariah didirikan untuk mengimplementasikan tujuan syariah (*ma-*

qasid syariah), *ummah*, dan keadilan sosial. *Maqasid syariah* sangat mendukung entitas untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat, baik di dunia maupun di akhirat (*falah*). Tujuan ini telah ditugaskan Tuhan kepada umat manusia (*khalifah fil ard*). Artinya, bank syariah harus mampu memberikan peran dalam peningkatan kesejahteraan umat dan mengurangi kemiskinan sejalan dengan usaha bank untuk mencari keuntungan. Tujuan untuk mencari keuntungan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan sosial lingkungannya.

Operasionalisasi dari konsep ini mencakup pemberian manfaat oleh bank syariah bagi seluruh *stakeholders*-nya. Konsep ini sejalan dengan kutipan ayat berikut ini:

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad).

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri...” (Surah al-Isrâ (17:7).

“... dan barangsiapa (yang bersedia) membantu keperluan saudaranya, maka Allah (akan senantiasa) membantu keperluannya” (HR Bukhari).

Kutipan ayat tersebut menuntut entitas syariah untuk tidak mementingkan kepentingan sendiri, namun harus memenuhi seluruh kepentingan *stakeholders*. Konsep ini sejalan dengan teori *stewardship*

yang menyatakan bahwa perusahaan harus mampu melayani semua kepentingan *stakeholders*. Artinya, tujuan dari teori *stakeholders* adalah untuk menciptakan *value* bagi seluruh *stakeholders*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil tabungan dan deposito dipengaruhi oleh pendapatan bank. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa bank syariah telah menggunakan sistem bagi hasil. Kenaikan pendapatan yang diterima bank syariah dari pembiayaan yang telah disalurkan akan berdampak pada kenaikan bagi hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Begitu juga sebaliknya, jika pendapatan yang diterima bank menurun, maka dapat menyebabkan menurunnya bagi hasil.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Alqaraleh et al. (2020), Chong & Liu (2009), dan Hamza, (2016) yang menemukan bahwa bank syariah tidak bebas bunga. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa bank syariah telah adil dalam mendistribusikan manfaat yang diberikan kepada nasabah tabungan dan deposito. Manfaat yang diberikan bank syariah salah satunya adalah pemberian bagi hasil bagi pemilik dana pihak ketiga. Besaran manfaat yang diberikan kepada pemilik tabungan dan deposito tergantung dari kinerja riil bank dalam menggunakan dana nasabah. Selain itu, penelitian ini menolak temuan Ainun (2020) dan Suandi (2017) yang menyatakan bagi hasil tabungan dan deposito bank syariah dipengaruhi oleh bunga bank konvensional.

Temuan ini juga dikuatkan dengan tidak adanya pengaruh dari tingkat suku bunga tabungan, deposito, dan BI *rate* terhadap manfaat bagi hasil yang diberikan bank kepada pemilik tabungan dan deposito. Hasil penelitian ini menguatkan temuan Firdausi & Sulung (2019) dan Yuksel (2017) yang menemukan bahwa bagi hasil pada bank syariah tidak menggunakan patokan bunga bank konvensional.

Selain nasabah, pemberian manfaat oleh bank syariah juga diterima oleh manajemen (direktur, komisaris, dan DPS) bank dalam bentuk remunerasi. Remunerasi merupakan tambahan penghargaan yang diberikan kepada manajemen perusahaan atas prestasi kinerja yang dibuktikan dengan kinerja profitabilitas tahunan. Mengenai keterkaitan antara besaran remunerasi dengan kinerja, beberapa peneliti seperti Dai (2014) dan Khanna (2016) telah menemukan ada pengaruh positif antara profitabilitas de-

ngan remunerasi manajemen. Sementara itu, Migdad (2017) menemukan adanya bukti yang lemah antara profitabilitas dengan remunerasi CEO. Temuan yang beragam ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemberian reward bagi manajemen dalam perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Seyogianya, pemberian *reward* dapat menjadi faktor kunci dalam strategi *reward* dan dapat memainkan peran yang menentukan dalam pengembangan dan profitabilitas perusahaan (Othman & Mersni, 2014) untuk selanjutnya akan mempengaruhi profitabilitas (Harun et al., 2020; Razali et al., 2018). Kendati demikian, hasil penelitian ini hanya berhasil membuktikan pengaruh remunerasi yang diberikan kepada DPS yang dipengaruhi oleh kinerja keuangan. Untuk pemberian remunerasi kepada komisaris dan direktur tidak dipengaruhi oleh kinerja keuangan bank.

Entitas yang memiliki kepedulian terhadap karyawannya akan menempatkan karyawan sebagai mitra kerja yang sama-sama memiliki kontribusi dalam pencapaian kinerja perusahaan. Bank akan memberikan tambahan penghargaan yang sebanding dengan kinerja atau kontribusi karyawan kepada perusahaan. Selain itu, bank yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan kemampuan bank untuk memberikan pelatihan dan penghargaan lain kepada karyawannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya gaji yang dipengaruhi oleh kinerja keuangan bank. Pemberian tunjangan dan pendidikan tidak dipengaruhi oleh kinerja keuangan bank.

Konsekuensi dari konsep ini adalah sistem keuangan syariah membawa spirit bagi pelaku untuk memiliki kepedulian sosial dan lingkungan sejalan dengan spirit untuk memperoleh pendapatan (*tawazun principle*). Transaksi penyaluran pembiayaan yang merupakan sumber utama pendapatan bank harus dilengkapi dengan pembiayaan sosial (*qard financing*). Pembiayaan sosial merupakan bukti bahwa bank syariah telah mengimplementasikan prinsip syariah dengan melakukan transaksi sosial sejalan dengan transaksi profit. Kepedulian sosial lainnya adalah kewajiban bank dalam membayar zakat (Aracil, 2019; Setianingrum et al., 2020). Zakat ini memiliki tujuan untuk mendistribusikan kekayaan untuk menyejahterakan komunitas. Hasil penelitian ini telah memberi bukti bahwa bank syariah telah melakukan kewajibannya dengan

mengeluarkan zakat sesuai dengan kinerja bank.

Manfaat atas adanya bank syariah juga dirasakan oleh masyarakat umum. Transfer sumber daya bank kepada masyarakat umum dapat dalam bentuk kegiatan sosial, pengembangan lingkungan, kepedulian pada pengembangan ekonomi dan kemiskinan, manajemen limbah, dan kepedulian dalam peningkatan pendidikan. Kepedulian ini disebut juga dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam konsep entitas syariah, kegiatan CSR memiliki motivasi yang berbeda dengan entitas konvensional. CSR pada entitas syariah tidak hanya merupakan wujud dari kontrak sosial, namun dalam entitas syariah, kegiatan sosial cenderung mengedepankan untuk tujuan agama (Dolgun et al., 2020; Mukhibad et al., 2020), yakni menggapai ridho Tuhan. Dengan demikian, kegiatan CSR oleh bank syariah mesti dilakukan untuk memenuhi kepatuhannya terhadap hukum Islam. Hal ini dikarenakan ajaran Islam sangat mempromosikan kepada umatnya untuk selalu memiliki kepedulian sosial. Tujuan umat manusia adalah untuk memakmurkan alam semesta (*khalifah fillard*) (termasuk kesejahteraan sosial ekonomi umat manusia). Ajaran Islam menekankan kepada umatnya untuk memiliki kepedulian sosial, pengelolaan lingkungan, serta menjunjung etika individual dan etika organisasional (Mukhibad, 2018).

Terkait dengan penelitian CSR yang dilakukan bank syariah, beberapa peneliti lebih menekankan pada pengungkapan CSR seperti Amran et al. (2017), Baldwin et al. (2019), Farook & Lanis (2011), dan Malini (2020). Selain itu, Mallin et al. (2014) menangkap bahwa penelitian CSR bank syariah terbagi dalam dua blok, yakni penelitian yang mengeksplorasi pengungkapan CSR dan blok kedua adalah mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada bank syariah. Pengungkapan ini sebagai sarana akuntabilitas bank kepada *stakeholders*, terutama kinerja atas kepedulian bank terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan, kemiskinan, dan kepedulian lingkungan yang juga seperti ditekankan Rahman & Bukair (2013) dan Riwijanti (2015). Kinerja sosial bank syariah merupakan bagian dari kegiatan religiusitas dengan melayani orang lain (Mohammed & Muhammed, 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran zakat dipengaruhi oleh ki-

nerja keuangan bank. Artinya, besaran pendapatan yang diterima bank akan mempengaruhi besaran distribusi manfaat yang diberikan bank kepada nasabah. Hasil penelitian ini menguatkan penelitian Afandi (2019) yang menemukan bahwa profitabilitas mempengaruhi zakat. Selain itu, penelitian ini juga menguatkan temuan Platonova et al. (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas akan mempengaruhi CSR. Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Mukhibad & Setiawan (2020) yang tidak menemukan pengaruh profitabilitas terhadap zakat yang disalurkan bank.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil tabungan dan deposito telah mengimplementasikan prinsip keadilan karena terbukti dipengaruhi oleh kinerja dan tidak dipengaruhi oleh bunga bank konvensional. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian remunerasi kepada komisaris dan direktur tidak dipengaruhi oleh kinerja bank, sedangkan remunerasi kepada DPS dipengaruhi oleh kinerja bank. Sistem penggajian karyawan dipengaruhi oleh kinerja, sedangkan kebijakan pemberian tunjangan karyawan dan pelatihan tidak dipengaruhi oleh kinerja. Hasil ini mengindikasikan bahwa prinsip keadilan belum diwujudkan dalam kebijakan pemberian remunerasi kepada direktur dan komisaris, serta karyawan. Besaran zakat yang dikeluarkan bank dipengaruhi oleh kinerja bank. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran zakat bank telah sesuai dengan syariah karena besarnya ditentukan berdasarkan pendapatan atau laba yang diperoleh bank. Dengan demikian bank telah menerapkan prinsip keadilan dalam kebijakannya terkait kepedulian terhadap sosial dan lingkungan. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bank syariah telah menerapkan prinsip keadilan, kendati beberapa transaksi seperti dalam pemberian remunerasi komisaris dan direktur belum terkait dengan kinerja bank.

Adapun kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan akuntansi syariah adalah melalui pemberian metode baru dalam mengevaluasi kinerja bank syariah yang berdasarkan prinsip utama syariah, khususnya adalah prinsip keadilan. Implikasi penelitian ini adalah dapat sebagai dasar regulator dalam mengevaluasi kinerja bank berdasarkan prinsip keadilan. Manajemen bank dapat mengambil kebijakan yang mengarah pada

pemenuhan prinsip keadilan, yakni dengan kebijakan penggajian dan tunjangan yang didasarkan pada kinerja bank.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada institusi, editor, dan mitra bestari yang telah membantu proses publikasi artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, M. A. (2019). Profitability Variables and Bank Size Effects on Corporate Zakat: Evidence from Indonesian Islamic Banks. *International Journal of Zakat*, 4(1), 55–66. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i1.145>
- Agbodjo, S., Toumi, K., & Hussainey, K. (2021). Accounting Standards and Value Relevance of Accounting Information: A Comparative Analysis between Islamic, Conventional and Hybrid Banks. *Journal of Applied Accounting Research*, 22(1), 168–193. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2020-0090>
- Ahmed, H., Tajul Ariffin, F. A., Karbhari, Y., & Shafii, Z. (2019). Diverse Accounting Standards on Disclosures of Islamic Financial Transactions: Prospects and Challenges of Narrowing Gaps. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 32(3), 866–896. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2015-2266>
- Ainun, M. B. (2020). Behind the Deviation of Islamic Banks from Shariah Principles. *The Indonesian Accounting Review*, 10(1), 25–32. <https://doi.org/10.14414/tiar.v10i1.1919>
- Almutairi, A. R., & Quttainah, M. A. (2019). Corporate Governance and Accounting Conservatism in Islamic Banks. *Thunderbird International Business Review*, 61(5), 745–764. <https://doi.org/10.1002/tie.22063>
- Alqaraleh, M. H., Thuneibat, N. S. M., & Nour, A. I. (2020). The Factors Affecting the Adherence of Islamic Accounting Standards AAOIFI in Jordan. *Journal of Governance and Regulation*, 9(4), 69–75. <https://doi.org/10.22495/jgrv9i4art6>
- Amran, A., Fauzi, H., Purwanto, Y., Darus, F., Yusoff, H., Zain, M. M., Naim, D. M. A., & Nejati, M. (2017). Social Responsibility Disclosure in Islamic Banks: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 15(1), 99–115. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2015-0016>
- Ananda, M. R., Irianto, G., & Adib, N. (2021). Dilema Penerimaan Time Value of Money dalam Praktik Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 59–80. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.04>
- Anwar, S. A. (2019). Market Orientation of Islamic Banks in the UAE: An Empirical Examination. *Journal for Global Business Advancement*, 12(6), 765–790. <https://doi.org/10.1504/JGBA.2019.107739>
- Antonio, M., Laela, S., & Jazil, T. (2020). Abu Zahrah's Maqasid Sharia Model as a Performance Measurement System. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 519–541. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.30>
- Aracil, E. (2019). Corporate Social Responsibility of Islamic and Conventional Banks: The Influence of Institutions in Emerging Countries. *International Journal of Emerging Markets*, 14(4), 582–600. <https://doi.org/10.1108/IJO-EM-12-2017-0533>
- Arshed, N., & Kalim, R. (2020). Modelling Demand and Supply of Islamic Banking Deposits. *International Journal of Finance and Economics*, 26(2), 2813–2831. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1936>
- Baldwin, K., Alhalboni, M., & Helmi, M. H. (2019). A Structural Model of “Alpha” for the Capital Adequacy Ratios of Islamic Banks. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 60, 267–283. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2018.12.015>
- Banker, R. D., Bu, D., & Mehta, M. N. (2016). Pay Gap and Performance in China. *Abacus*, 52(3), 501–531. <https://doi.org/10.1111/abac.12082>
- Chen, H. G., Liu, J. Y. C., Sheu, T. S., & Yang, M. H. (2012). The Impact of Financial Services Quality and Fairness on Customer Satisfaction. *Managing Service Quality*, 22(4), 399–421. <https://doi.org/10.1108/09604521211253496>
- Ching, H. Y., & Gerab, F. (2017). Sustainability Reports in Brazil through the Lens of Signaling, Legitimacy and Stakeholder Theories. *Social Responsibility Journal*, 13(1), 95–110. <https://doi.org/10.1108/SRJ-10-2015-0147>
- Chong, B. S., & Liu, M. H. (2009). Islamic Banking: Interest-Free or Inter-

- est-Based? *Pacific Basin Finance Journal*, 17(1), 125–144. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.12.003>
- Dai, Y. (2014). Research on Influencing Factors of Executive Compensation in China's Monopoly Industries. *Open Journal of Business and Management*, 2(3), 210–218. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2014.23026>
- Dolgun, M. H., Ng, A., & Mirakhor, A. (2020). Need for Calibration: Applying a Maximum Threshold to Liquidity Ratio for Islamic Banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(1), 56–74. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2018-0098>
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid Al-Shariah in Islamic Banking and Finance. *IJUM Journal of Economics and Management*, 2(2), 143–165. <https://doi.org/10.2307/1236148>
- Farag, H., Mallin, C., & Ow-Yong, K. (2014). Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Islamic Banks. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 103, 21–38. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.03.001>
- Farag, H., Mallin, C., & Ow-Yong, K. (2018). Corporate Governance in Islamic Banks: New Insights for Dual Board Structure and Agency Relationships. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 54, 59–77. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.08.002>
- Farah, B., Elias, R., Aguilera, R., & Abi Saad, E. (2021). Corporate Governance in the Middle East and North Africa: A Systematic Review of Current Trends and Opportunities for Future Research. *Corporate Governance: An International Review*, 29(6), 630–660. <https://doi.org/10.1111/corg.12377>
- Farook, S., M, K. H., & Lanis, R. (2011). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114–141. <https://doi.org/10.1108/17590811111170539>
- Farooq, M. O. (2015). Islamic Finance and Debt Culture: Treading the Conventional Path? *International Journal of Social Economics*, 42(12), 1168–1195. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2013-0197>
- Firdausi, R. M., & Sulung, L. A. K. (2019). Peranan Bank-Firm Relationship terhadap Peningkatan Kinerja Perusahaan Nonkeuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 102–114. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10006>
- Hamza, H. (2016). Does Investment Deposit Return in Islamic Banks Reflect PLS Principle? *Borsa Istanbul Review*, 16(1), 32–42. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2015.12.001>
- Haridan, N. M., Hassan, A. F. S., & Karbhari, Y. (2018). Governance, Religious Assurance and Islamic Banks: Do Shariah Boards Effectively Serve? *Journal of Management and Governance*, 22(4), 1015–1043. <https://doi.org/10.1007/s10997-018-9418-8>
- Harun, M. S., Hussainey, K., Mohd Kharudin, K. A., & Farooque, O. A. (2020). CSR Disclosure, Corporate Governance and Firm Value: A Study on GCC Islamic Banks. *International Journal of Accounting and Information Management*, 28(4), 607–638. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2019-0103>
- Janamrungsri, B., & Issarawornrawanich, P. (2015). The Association between Corporate Social Responsibility Index and Performance of Firms in Industrial Products and Resources Industries: Empirical Evidence from Thailand. *Social Responsibility Journal*, 11(4), 893–903. <https://doi.org/10.1108/SRJ-11-2013-0141>
- Khanna, V. (2016). Determinants of CEO Compensation. *International Journal of Management Excellence*, 6(2), 679–690. <https://doi.org/10.17722/ijme.v6i2.223>
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). The Foundations of Islamic Finance and the Maqāsid Al-Shariah Requirements. *Journal of Islamic Finance*, 2(1), 31–37. <https://doi.org/10.12816/0001115>
- Majid, M. S. A., Musnadi, S., & Putra, I. Y. (2014). A Comparative Analysis of the Quality of Islamic and Conventional Banks' Asset Management in Indonesia. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 16(2), 185–200. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.5463>
- Malini, H. (2020). Determinants of Shariah Banking Performances in Indonesia through the Perspective of Economic and Social Level. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 9(1), 47–57. <https://doi.org/10.26418/jebik.v9i1.34327>

- Marsidi, A., Annuar, H. A., & Abdul Rahman, A. R. (2016). The Formulation of Financial, Governance and Social Index of Malaysian Islamic Banks: An Integrative Approach. *Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions*, 6(1), 64-70. <https://doi.org/10.22495/rgcv6i1art7>
- Meslier, C., Risfandy, T., & Tarazi, A. (2017). Dual Market Competition and Deposit Rate Setting in Islamic and Conventional Banks. *Economic Modelling*, 63, 318-333. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.02.013>
- Miah, M. D., & Suzuki, Y. (2020). Murabaha Syndrome of Islamic Banks: A Paradox or Product of the System? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(7), 1363-1378. <https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2018-0067>
- Migdad, A. M. (2017). CSR Practices of Palestinian Islamic Banks: Contribution to Socio-Economic Development. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 133-147. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2017-0001>
- Mnif, Y., & Tahari, M. (2021). The Effect of Islamic Banks' Specific Corporate Governance Mechanisms on Compliance with AAOIFI Governance Standards. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 21-43. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2018-0188>
- Mohammed, S. A. S. A. N., & Muhammed, J. (2017). The Relationship between Agency Theory, Stakeholder Theory and Shariah Supervisory Board in Islamic Banking: An Attempt Towards Discussion. *Humanomics*, 33(1), 75-83. <https://doi.org/10.1108/H-08-2016-0062>
- Mukhibad, H. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 299-311. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9018>
- Mukhibad, H., & Anisykurlillah, I. (2020). Evaluation Study: Does The Sharia Supervisory Board Have A Direct Effect on Profitability? *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(1), 55-69. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v11i1.55-69>
- Mukhibad, H., Kiswanto, & Jayanto, P. Y. (2017). An Analysis on Financial and Social Performance of Islamic Banks In Indonesia. *International Journal of Monetary Economics and Finance*, 10(Nos 3/4), 295-308. <https://doi.org/10.1504/IJMEF.2017.087479>
- Mukhibad, H., Muthmainah, & Andraeny, D. (2020). The Role of Corporate Social Responsibility Disclosure in Improving Financial Performance (Case study in Indonesian Islamic Bank). *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(28), 162-173. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n2.p162-173>
- Mukhibad, H., & Setiawan, D. (2020). Could Risk, Corporate Governance, and Corporate Ethics Enhance Social Performance? Evidence from Islamic Banks In Indonesia. *Indian Journal of Finance*, 14(4), 24-38. <https://doi.org/10.17010/ijf/2020/v14i4/151706>
- Musa, M. A., Sukor, M. E. A., Ismail, M. N., & Elias, M. R. F. (2020). Islamic Business Ethics and Practices of Islamic banks: Perceptions of Islamic Bank Employees in Gulf Cooperation Countries and Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 1009-1031. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2016-0080>
- Nugraheni, P., & Khasanah, E. N. (2019). Implementation of the AAOIFI Index on CSR Disclosure in Indonesian Islamic Banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 17(3), 365-382. <https://doi.org/10.1108/JFRA-02-2018-0013>
- Nurdin, N., & Yusuf, K. (2020). Knowledge Management Lifecycle in Islamic Bank: The Case of Syariah Banks in Indonesia. *International Journal of Knowledge Management Studies*, 11(1), 59-80. <https://doi.org/10.1504/IJKMS.2020.105073>
- Othman, H. B., & Mersni, H. (2014). The Use of Discretionary Loan Loss Provisions by Islamic Banks and Conventional Banks in the Middle East Region: A Comparative Study. *Studies in Economics and Finance*, 31(1), 106-128. <https://doi.org/10.1108/SEF-02-2013-0017>
- Platonova, E., Asutay, M., Dixon, R., & Mohammad, S. (2016). The Impact of Corporate Social Responsibility Disclosure on Financial Performance: Evidence from the GCC Islamic Banking Sector. *Journal of Business Ethics*, 151(2), 451-471. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3229-0>
- Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility

- ity Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), 65–104.
- Razali, M. W. M., Yee, N. S., Hwang, J. Y. T., Tak, A. H. B., & Kadri, N. (2018). Directors' Remuneration and Firm's Performance: A Study on Malaysian Listed Firm under Consumer Product Industry. *International Business Research*, 11(5), 102-109. <https://doi.org/10.5539/ibr.v11n5p102>
- Riaz, U., Burton, B., & Monk, L. (2017). Perceptions on the Accessibility of Islamic Banking in the UK—Challenges, Opportunities and Divergence in Opinion. *Accounting Forum*, 41(4), 353-374. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2017.10.002>
- Riwajanti, N. I. (2015). Islamic Microfinance: Challenges and Development, *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 42-53. <https://doi.org/10.18382/jraam.v1i1.12>
- Romano, M., & Onesti, T. (2016). Earnings Quality in an Ethics Perspective. *International Journal of Business Governance and Ethics*, 11(1), 52–67. <https://doi.org/10.1504/IJBGE.2016.076343>
- Sakti, M. R. P., & Mohamad, A. (2018). Efficiency, Stability and Asset Quality of Islamic vis-à-vis Conventional Banks: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(3), 378–400. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2015-0031>
- Salman, A., & Nawaz, H. (2018). Islamic Financial System and Conventional Banking: A Comparison. *Arab Economic and Business Journal*, 13(2), 155–167. <https://doi.org/10.1016/j.aebj.2018.09.003>
- Sellami, Y. M., & Tahari, M. (2017). Factors Influencing Compliance Level with AAOIFI Financial Accounting Standards by Islamic Banks. *Journal of Applied Accounting Research*, 18(1), 137-159. <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2015-0005>
- Setianingrum, A., Madjid, S., & Santosa, P. W. (2020). How is the Real Sector Index Used for Pricing? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 246-264. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.15>
- Sharairi, M. H. (2020). Factors that Influenced the Adoption of IFRS by Islamic Banks in the UAE. *Accounting Research Journal*, 33(1), 75-91. <https://doi.org/10.1108/ARJ-11-2017-0185>
- Shawtari, F. A., Ariff, M., & Razak, S. H. A. (2019). Efficiency and Bank Margins: A Comparative Analysis of Islamic and Conventional Banks in Yemen. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(1), 50–72. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2015-0033>
- Suandi, A. B. (2017). Classification of Profit-Sharing Investment Accounts: A Survey of Financial Statements of Islamic Banks in Asia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(3), 351-370. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2015-0067>
- Sulaeman, H. S. F., Moelyono, S. M., & Nawir, J. (2019). Determinants of Banking Efficiency for Commercial Banks in Indonesia. *Contemporary Economics*, 13(2), 205–218. <https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.308>
- Syafii, M., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 12–29.
- Tarique, K. M., Ahmed, M. U., Hossain, D. M., & Momen, M. A. (2017). Maqasid Al-Shariah in CSR Practices of the Islamic Banks: A Case Study of IBBL. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 13(3), 47-63.
- Tarique, K. M., Islam, R., & Mohammed, M. O. (2021). Developing and Validating the Components of Maqasid Al-Shari'ah-Based Performance Measurement Model for Islamic Banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 366–390. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0432>
- Toumi, K., Viviani, J., & Chayeh, Z. (2019). Measurement of the Displaced Commercial Risk in Islamic Banks. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 74, 18-31. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.03.001>
- Umar, U. H., & Musa, S. (2020). Disclosing CSR by Islamic Banks: Does Jaiz Bank

- Nigeria, Plc Adopt the Practice of Islamic Bank Bangladesh Limited? *Social Responsibility Journal*, 17(6), 815-828. <https://doi.org/10.1108/SRJ-02-2019-0084>
- Wahyuni, S., & Pujiharto. (2016). Profit Efficiency of Shariah Banks in Indonesia and the Determining Factors: Using Stochastic Frontier Analysis Method. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 19(2), 271-282. <https://doi.org/10.14414/jebav.v19i2.711>
- Warninda, T. D., Ekaputra, I. A., & Rokhim, R. (2019). Do Mudharabah and Musharakah Financing impact Islamic Bank Credit Risk Differently? *Research in International Business and Finance*, 49, 166-175. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.03.002>
- Yahya, M. H., Muhammad, J., & Razak Abdul Hadi, A. (2012). A Comparative Study on the Level of Efficiency between Islamic and Conventional Banking Systems in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 48-62. <https://doi.org/10.1108/17538391211216820>
- Yanuardi, A., Hadiwidjojo, D., & Sumiati. (2014). Faktor Determinan atas Profitabilitas Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 202-218. <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5014>
- Yuksel, S. (2017). The Causality between Returns of Interest-Based Banks and Islamic Banks: The Case of Turkey. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(4), 519-535. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2013-0133>
- Yusof, R. M., Bahlous, M., & Tursunov, H. (2015). Are Profit Sharing Rates of Mudharabah Account Linked to Interest Rates? An Investigation on Islamic Banks in GCC Countries. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 49(2), 77-86. <https://doi.org/10.17576/JEM-2015-4902-07>
- Zafar, M. B., & Sulaiman, A. A. (2019). Corporate Social Responsibility and Islamic Banks: A Systematic Literature Review. *Management Review Quarterly*, 69(2), 159-206. <https://doi.org/10.1007/s11301-018-0150-x>
- Zainuldin, M. H., Lui, T. K., & Yii, K. J. (2018). Principal-Agent Relationship Issues in Islamic Banks: A View of Islamic Ethical System. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(2), 297-311. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2017-0212>
- Zarrouk, H., Jedidia, K. Ben, & Moualhi, M. (2016). Is Islamic Bank Profitability Driven by Same Forces as Conventional Banks? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), 46-66. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2014-0120>